


PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(Cepat, Tepat Waktu, dan Bebas Biaya) ★



★ Syarat dan Ketentuan Berlaku :

1. Proses Cepat apabila informasi yang diminta tidak memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan bidang lain.
2. Proses Tepat Waktu apabila Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DISPENDUKCAPIL dan Atasan PPID tidak berhalangan / tugas luar.
3. Proses Bebas Biaya apabila pemohon ingin mengkopikan informasi yang diminta atas biaya sendiri.